

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI SULAWESI
TENGGERA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 011/LP/PL/Prov/28.00/V/2019, 58 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, atas laporan dari Pelapor yaitu Simon Takaendengan, warga Negara yang memiliki hak pilih, atas tindakan/perbuatan Terlapor yaitu Lisnawati, Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Andonouhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, atas kecurangan perubahan hasil perolehan suara, yang diketahui Pelapor pada tanggal 5 Mei 2019.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- : Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 011/LP/PL/Prov/28.00/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 ini pada pokok laporannya terkait adanya surat suara yang mestinya masuk ke suara Partai tetapi dimasukkan kedalam suara calon, dan formulir C1 untuk keberatan saksi tidak diberikan oleh KPPS, serta adanya pengurangan dan/atau penggelembungan suara kepada salah satu calon, dimana menurut Pelapor hasil pleno KPU Kota Kendari tentang rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia-Abeli harus dibatalkan. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : 1) menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu yaitu tindakan, yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penempatan suara caleg dan suara partai politik di Dapil Poasia-Abeli, yakni suara PDIP dan suara Caleg Nomor urut 1; 2) , menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kota Kendari Dapil III Poasia-Abeli tanggal 05 Mei 2019.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu 28 Mei 2019.